



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA M-11181654
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sudirman, Telp. (0561) 224456, 224457, Fax. (0561) 224457
Email: dpmptsp@kabupatenkuburaya.go.id, Pmbk@kabupatenkuburaya.go.id
Web: www.dpmptsp.kabupatenkuburaya.go.id
KUBU RAYA

Kode Pos 78391

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUDNI)**

NOMOR: 503/003/DPMPTSP-E/PAUD/2019

- Membaca
1. Surat Permohonan Izin Pendidikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 14 tanggal 13 Maret 2018.
 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 700/BAP/939.B/Dikbud-D/2018 tanggal 17 Mei 2018.
- Mengingat
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama
- Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada
- | | |
|------------------------------|--|
| Lembaga Pendidikan | PAUD SALSABILA |
| Jenis Pendidikan | Pendidikan Anak usia Dini |
| Program yang diselenggarakan | Kelompok Bermain |
| Alamat | Parit To Ampe RT.014/RW.005 Dusun Cempaka Desa Sungai Itik Kec. Sungai Kakap |
| Pemimpin/Pengelola | NURSIHAH |
| Ketua Yayasan | NURSIHAH |
- Kedua
- Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasi.
- Ketiga
- Pemegang Lembaga tersebut wajib.
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 04 Januari 2019



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kubu Raya.

H. Lugito, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
KUMIP 19650703 198901 1 002

Jumlah Retribusi
Rp. 0,- (GRATIS)